



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 876/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI TPS 01 KELURAHAN / DESA SLOROK KECAMATAN DOKO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 01 Desa Slorok Kecamatan Doko, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar perlu melaksanakan pergantian antar waktu sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengganti antar waktu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Memperhatikan :

1. Surat Pengunduran diri Sdr. Hermanto tanggal 5 Desember 2020
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Slorok Kecamatan Doko Nomor 04/BA-KPPS-PPS-SLOROK/X/2020 Tanggal lima Perihal Penetapan PAW KPPS di TPS 01 di Kelurahan/Desa*) Slorok Kecamatan Doko dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI TPS 01 KELURAHAN / DESA SLOROK KECAMATAN DOKO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Saudara : Hermanto, sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 01 Desa Slorok Kecamatan Doko dan Mengangkat Saudara : Novita Aditya, sebagai Pengganti Antar Waktu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 01 Desa Slorok Kecamatan Doko dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 ini;

KEDUA : Masa kerja Pengganti Antar Waktu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 01 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 05 Desember 2020


A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA* SLOKOK,



(IMAM MAHMUDI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,


Dian Indriani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/ DESA*) SLOROK KECAMATAN DOKO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*) SLOROK
KECAMATAN DOKO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	CATUR PRASETYA WIDADA	L	Dsn. Slorok RT 03 RW 02
2	GUNARSIH	P	Dsn. Slorok RT 03 RW 01
3	NOVITA ADITYA	L	Dsn. Slorok RT 01 RW 02
4	MITA FRANSISKA DEVI	P	Dsn. Slorok RT 02 RW 01
5	DEWI SUTANTI	P	Dsn. Slorok RT 01 RW 01
6	HILDA APRILIA OLYVITA	P	Dsn. Slorok RT 03 RW 02
7	ANDIK HERMANTO	L	Dsn. Slorok RT 03 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	HANA FEBRIAWAN	L	Dsn Tulungrejo RT 01 RW 01
2	UDIN SUGIARTO	L	Dsn. Plangi RT 01 RW 01
3	MOCHAMAD ARIS ANWAR	L	Dsn Tulungrejo RT 02 RW 01
4	PIPIT ADI SUSANTO	L	Dsn Tulungrejo RT 01 RW 01
5	EKO ISWONO	L	Dsn Tulungrejo RT 01 RW 01
6	WITARNI	L	Dsn Tulungrejo RT 01 RW 01
7	ENDRIONO	L	Dsn. Plangi RT 02 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin		Alamat
		L / P		
1	MURYANTO	L		Dsn. Plangi RT 03 RW 01
2	SAFIRA CINDRA ARDINA	P		Dsn. Plangi RT 04 RW 01
3	TRI WINARMI	P		Dsn. Plangi RT 04 RW 01
4	ELGIANTORO	L		Dsn. Plangi RT 02 RW 02
5	EKO WIDODO	L		Dsn. Plangi RT 03 RW 02
6	SUDARTO	L		Dsn. Plangi RT 01 RW 02
7	LETIK PRATONDO	L		Dsn. Plangi RT 02 RW 02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin		Alamat
		L / P		
1	RUDI SANTOSO	L		Dsn. Banjarjo RT 02 RW 01
2	GUNTORO	L		Dsn. Banjarjo RT 01 RW 02
3	SITY AISYAH	P		Dsn. Banjarjo RT 03 RW 01
4	MIFTACHUL ROHMAH	P		Dsn. Banjarjo RT 01 RW 01
5	NITA KORIA	P		Dsn. Banjarjo RT 02 RW 01
6	ESTER RINA MELANI	P		Dsn. Banjarjo RT 02 RW 01
7	BUDIANTO	L		Dsn. Plangi RT 03 RW 02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin		Alamat
		L / P		
1	NURUL MAROBI	P		Dsn. Banjarjo RT 03 RW 02
2	DADANG ARIYANTO	L		Dsn. Banjarjo RT 01 RW 02
3	DITA SUCI ROMADHONI	P		Dsn. Banjarjo RT 02 RW 02
4	YANTI	P		Dsn. Banjarjo RT 03 RW 02
5	SAMSUL ARIFIN	L		Dsn. Banjarjo RT 02 RW 02
6	NURCHOLIS	L		Dsn. Banjarjo RT 02 RW 02
7	ENI NURYANI	P		Dsn. Banjarjo RT 01 RW 02

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin		Alamat
		L / P		
1	ZULFAN FAHRI	L		Dsn. Sumberjo RT 02 RW 02
2	ROBIUL LUQMAN BAIHAQI	L		Dsn. Sumberjo RT 02 RW 02
3	ARIS SUSANTO	L		Dsn. Sumberjo RT 02 RW 03
4	DANANG BUDI S	L		Dsn. Sumberjo RT 01 RW 03
5	YUDI HARIANTO SAPUTRA	L		Dsn. Sumberjo RT 01 RW 03
6	NUR ROCHIM	L		Dsn. Sumberjo RT 01 RW 01
7	SUSANTO	L		Dsn. Sumberjo RT 01 RW 02

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	WIDIYANTORO	L	Dsn. Sumberjo RT 02 RW 01
2	BIBIT EKO WIDODO	L	Dsn. Sumberjo RT 01 RW 01
3	EKO PURWANTO	L	Dsn. Sumberjo RT 01 RW 01
4	RUDI SUSANTO	L	Dsn. Slorok RT 01 RW 03
5	NANANG DWI P	L	Dsn. Sumberjo RT 01 RW 01
6	TOHA ROCHANI	L	Dsn. Sumberjo RT 01 RW 01
7	FATCHAN MUZAKKI	L	Dsn. Sumberjo RT 01 RW 01

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	PRIYOTO	L	Dsn. Jatiroto RT 02 RW 01
2	SUJIANTO	L	Dsn. Jatiroto RT 02 RW 02
3	CANDRA SETYA BUDI	L	Dsn. Jatiroto RT 01 RW 01
4	ELFI SUSANTI	P	Dsn. Jatiroto RT 03 RW 01
5	SUJIANAH	P	Dsn. Jatiroto RT 03 RW 01
6	NANIK SRI RAHAYU	P	Dsn. Jatiroto RT 02 RW 01
7	ALEX DODI SETIAWAN	L	Dsn. Jatiroto RT 01 RW 01

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SUTIKNO	L	Dsn. Jatiroto RT 03 RW 01
2	SUPRIMIN	P	Dsn. Jatiroto RT 01 RW 02
3	DESSY ANGGRAENI PUTRI	P	Dsn. Jatiroto RT 01 RW 02
4	NURIL HUDA	L	Dsn. Jatiroto RT 02 RW 02
5	EFA LUFIANI	P	Dsn. Jatiroto RT 03 RW 02
6	MOKHAMMAD MIPTAHUDIN	L	Dsn. Jatiroto RT 01 RW 02
7	WIDIA ANGGRAINI	P	Dsn. Jatiroto RT 02 RW 02

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 05 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SLOROK



(IMAM MAHMUDI)